



International
Labour
Organization



KEMNAKER

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DI TEMPAT KERJA TAHUN 2024-2028



- RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DI TEMPAT KERJA MERUPAKAN BAGIAN YANG MENDUKUNG RAN HIV AIDS KEMENKO PMK DENGAN *LEADING SECTOR* KEMENTERIAN KESEHATAN
- PROSES KONSULTASI TAHUN 2019 – OKTOBER 2023 MELIBATKAN TRIPARTITE DAN *STAKEHOLDER* TERKAIT



LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM P2 HIV- AIDS & K3



REGULASI P2 HIV-AIDS DI TEMPAT KERJA

Regulasi
P2 HIV-AIDS DI
TEMPAT KERJA

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 68 thn
2004 tentang Pencegahan & Penanggulangan
HIV-AIDS di Tempat Kerja

Kepdirjen PPK No.20 thn 2005 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pencegahan &
Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja

Kepdirjen PPK No.44 thn 2012 tentang Pedoman
Penilaian Pemberian Penghargaan P2 HIV-AIDS di
Perusahaan





International
Labour
Organization



KEMNAKER

TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI NASIONAL

1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja ini sebagai arah dan pedoman dalam melakukan kegiatan HIV AIDS dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran lintas sektor yang tergabung dalam Kelompok Kerja Nasional dan Provinsi serta pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam program Tempat Kerja
2. Menjadi acuan anggota tripartit (Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Serikat Pekerja/Serikat Buruh), Perusahaan Penyedia Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Organisasi Komunitas Orang Dengan HIV/Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di HIV AIDS untuk berkontribusi mencapai *ending AIDS* dari sisi sektor Tempat Kerja
3. Menjadi pedoman untuk peningkatan cakupan dan implementasi kebijakan baik sektor yang telah memiliki kebijakan dan sektor yang belum memiliki kebijakan khusus Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Tempat Kerja
4. Menjadi pedoman dalam upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan sektor ketenagakerjaan baik di pusat maupun di provinsi

TUJUAN RAN P2 HIV AIDS DI TEMPAT KERJA

Rencana Aksi pencegahan HIV AIDS di Tempat Kerja tahun 2024-2028 ditujukan untuk meningkatkan kepedulian atas kebijakan dan praktik non diskriminasi terkait HIV AIDS di Tempat Kerja secara komprehensif sebagai kontribusi pada percepatan pencapaian *fast track 95 – 95 – 95* dan “3 Zero” (Zero infeksi baru, Zero stigma dan diskriminasi, dan Zero kematian terkait AIDS).



International
Labour
Organization



PRIORITAS TARGET SEKTOR

- Perusahaan di sektor berisiko di 34 provinsi dengan prioritas 12 provinsi(27 kabupaten/kota yang terpilih sebagai *ASEAN Cities Getting to Zero*)
- Perusahaan VWLKP, minimal 100 pekerja dan memenuhi kriteria 4 M (*man, mobile, money, macho enviroment*)
- Perusahaan area lokalisasi (hotspot), dan/atau jauh dari layanan kesehatan.
- Sektor Transportasi atau Perhubungan, Laut (Pelayaran) dan Udara, Pertambangan dan Migas, Konstruksi, Perkebunan, Jasa dan Layanan Pariwisata dan Manufaktur



International
Labour
Organization



KEMNAKER

3 TARGET RAN 2024-2028

1. Minimal 500 perusahaan/ Tempat Kerja di sektor yang berisiko tinggi ditahun pertama dan bertambah 100 perusahaan setiap tahunnya pada 34 provinsi mendapatkan pemahaman HIV AIDS, memiliki program P2 HIV AIDS dan tersusunnya kebijakan non stigma non diskriminatif, dengan prioritas 12 provinsi yang memiliki 27 kab/kota *ASEAN Cities Getting to Zero*. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, diharapkan minimal 3500 perusahaan dengan rata rata 100-1000 pekerja per perusahaan maka diharapkan terdapat 350,000 - 3,500,000 pekerja terjangkau oleh perusahaan mendapatkan pemahaman pencegahan dan penanggulangan HIV

Indikator :

1. Jumlah Tempat Kerja yang memiliki risiko tinggi melaksanakan program P2HA di Tempat Kerja (mendapatkan penghargaan Program P2 HIV AIDS di Tempat Kerja)
2. Jumlah Perusahaan mengajukan nominasi AIDS awards (sesuai Kepdirjen No. 44/2012)



International
Labour
Organization



KEMNAKER

3 TARGET RAN 2024-2028

2. 5 % Tempat Kerja sebagaimana tersebut pada nomor (1) yang telah memiliki program P2 HIV AIDS di 34 provinsi memfasilitasi skrining / tes sukarela, pengobatan, dukungan dan pendampingan baik mandiri maupun berjejaring dengan layanan kesehatan

Indikator :

Jumlah perusahaan melakukan skrining /tes sukarela, pengobatan, dukungan dan pendampingan baik mandiri atau berjejaring dengan layanan kesehatan primer



3 TARGET RAN 2024-2028

3. Perusahaan sebagaimana tersebut pada nomor (1) yang memiliki program P2 HIV AIDS di 34 provinsi menerapkan kebijakan non stigma dan diskriminasi terkait HIV AIDS

- 100% perusahaan tidak menjadikan tes HIV sebagai syarat penentu untuk rekrutmen/penerimaan, promosi dan perpanjangan kontrak pekerja

Indikator : Jumlah Perusahaan yang memiliki dan menerapkan kebijakan non stigma dan non diskriminasi dan Jumlah perusahaan yang memiliki alur/SOP

- 100% kasus stigma dan diskriminasi yang dilaporkan ditindaklanjuti secara optimal

Indikator : Kasus stigma dan diskriminasi di Tempat Kerja yang dilaporkan SP/SB, perusahaan, LBH dan/atau paralegal CSO ditindaklanjuti

STRATEGI

1. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian HIV AIDS dengan memfasilitasi edukasi / penyuluhan (Suluh, komponen S dari STOP), pelatihan dan ketersediaan akses informasi layanan HIV di lingkungan perusahaan secara terintegrasi dengan program yang berjalan.
2. Mempromosikan dan menerapkan kebijakan non stigma dan diskriminasi di lingkungan perusahaan
3. Mewujudkan lingkungan yang kondusif serta dan menguatkan komitmen *stakeholder* tingkat perusahaan/institusi , pemerintah daerah (Dinkes, Disnaker, dan sebagainya) dan pemerintah pusat (Kemkes, Kemnaker dan sebagainya)
4. Peningkatan kualitas program dan kebijakan P2 HIV AIDS di Tempat Kerja serta Penghargaan Perusahaan Peduli HIV (AIDS *award*) untuk mencapai kemandirian dan kesinambungan termasuk kualitas penanganan kasus stigma dan diskriminasi di Tempat Kerja



PERAN TRIPARTITE

KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN

- Kebijakan, pedoman teknis dalam peningkatan program pengendalian HIV AIDS di tempat kerja
- Koordinasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, sistem pelaporan dan monitoring evaluasi diskriminasi di sektor ketenagakerjaan
- Pengembangan pola pembinaan dan program serta pemberian penghargaan program pengendalian HIV AIDS di sektor ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan program K3
- Peningkatan lingkungan yang kondusif dan peran serta dalam menangani stigma dan diskriminasi

Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan pada Provinsi

- Melakukan / meneruskan peran Kementerian Tenaga Kerja pada masing masing Provinsi
- Mengusulkan dan mengalokasikan penganggaran untuk peningkatan implementasi pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di masing- masing Provinsi
- Melakukan monitoring implementasi program HIV AIDS di Tempat Kerja melalui peran pengawas ketenagakerjaan
- Melakukan pembinaan perusahaan
- Peningkatan lingkungan kondusif

Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

- Mengusulkan dan mengalokasikan anggaran promosi berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 68 Tahun 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 44 Tahun 2012
- Pendataan kasus ketenagakerjaan terkait HIV – AIDS di Tempat Kerja
- Pendataan perusahaan yang telah implementasi P2 HIV AIDS di Tempat Kerja

PERAN TRIPARTITE

PERUSAHAAN

- Mengembangkan kebijakan Perusahaan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS
- Mengkomunikasikan kebijakan dan menyebarkan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- Memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV AIDS dari tindak dan perlakuan diskriminatif
- Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS sesuai dengan peraturan

ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/BURUH

- Melakukan edukasi kepada anggota SP/SB
- Melakukan advokasi kepada manajemen perusahaan atas implementasi kebijakan non diskriminasi dan program pencegahan HIV AIDS
- Melakukan dialog sosial dengan manajemen perusahaan
- Melakukan pendampingan terhadap kasus-kasu HIV AIDS positif sesuai kebutuhan
- Merundingkan program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di tempat kerja dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)



International
Labour
Organization



KEMNAKER

LSM/kelompok
Dukungan Sebaya /
Penyedia Layanan (PJK3,
Pekerja Perawatan)



- **Terlibat aktif dalam upaya promosi P2 HIV di Tempat Kerja**
- **Membantu memberikan asistensi teknis**
- **Melakukan pendampingan**
- **Memberikan edukasi sesuai kebutuhan pekerja dan perusahaan**
- **Memberikan pelatihan terstandar**
- **Melakukan kerja-kerja perawatan**



DEFINISI OPERASIONAL PROGRAM

Kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu mengacu pada setidaknya 6 kegiatan dari 11 kegiatan sesuai Kepdirjen wasnaker no 44 /PPK/VIII/2012 tentang Penghargaan Perusahaan Pedulis AIDS:

1. Memiliki dokumen tertulis kebijakan Program P2 HIV AIDS di Tempat Kerja
2. Mensosialisasikan isi kebijakan P2 HIV AIDS di Tempat Kerja pada seluruh karyawan
3. Melakukan program pendidikan dan pelatihan
4. Melakukan upaya untuk menghindari sikap dan tindakan stigma dan diskriminasi
5. Memiliki program dukungan dan perawatan untuk pekerja dengan HIV seperti dukungan sosial, konseling / VCT, pengobatan dan sistem rujukan
6. Telah mengalokasikan anggaran untuk Program P2 HIV AIDS
7. Jumlah Pekerja yang pernah diberi penyuluhan
8. Melakukan evaluasi secara regular terhadap efektivitas pelaksanaan program melalui kuesioner terhadap pekerja
9. Memiliki prosedur K3 khusus dalam pencegahan dan penularan HIV
10. Pelaporan kegiatan kepada instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setempat
11. Memiliki program P2 HIV AIDS terhadap masyarakat diluar perusahaan atau Tempat Kerja



PEMBIAYAAN

- APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Bantuan Luar Negeri (BLN)
- Perusahaan
- Sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



International
Labour
Organization



KEMNAKER

12 PROVINSI – 27 KAB/KOTA PRIORITAS

1. **Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara :
Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan**
2. **Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan : Kota
Palembang**
3. **Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung : Kota Bandar
Lampung**
4. **Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta :
Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kota
Selatan Kota Jakarta Timur**

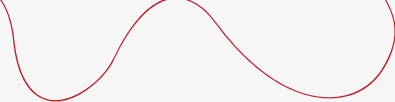




12 PROVINSI – 27 KAB/KOTA PRIORITAS

5. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat : Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok
6. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah : Kota Surakarta, Kota Semarang
7. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur : Kota Malang, Kota Surabaya
8. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Banten : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel
9. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Bali : Kabupaten Badung, Kota Denpasar
10. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan : Kota Makassar
11. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat : Kota Sorong
12. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi Papua : Kota Jayapura





TERIMA KASIH

